WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0046 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Strategi Komunikasi pada Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021;

4.Peraturan...

4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan program mitigasi penanganan banjir dan genangan sebagai prioritas strategi komunikasi Program Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.

KEDUA : Strategi komunikasi mitigasi penanganan banjir dan genangan disusun mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi hingga tahap evaluasi serta dibuatkan laporan berupa executive summary sesuai target Perjanjian Kinerja.

KETIGA Pengelolaan strategi komunikasi disusun oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dan Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat